



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SITI ROKAYAH BINTI MASRUP;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 6 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Galang RT.001/RW.002 Desa
Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa Siti Rokayah Binti Masrup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 ;

Terdakwa Siti Rokayah Binti Masrup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023 ;

Terdakwa Siti Rokayah Binti Masrup ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;

Terdakwa Siti Rokayah Binti Masrup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;

Terdakwa Siti Rokayah Binti Masrup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH AL BANNA pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 April 2023 Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru.
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem.

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang bahwasanya Terdakwa mengakui keliru dan bersalah atas apa yang telah dilakukan dan menyesali perbuatannya maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku saat ini serta memperhatikan segala sesuatu dari berbagai aspek sehingga Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukan semata-mata untuk balas dendam dan juga merendahkan martabat kemanusiaan terpidana serta juga bukan memberikan hukuman yang seberat-beratnya untuk Terdakwa tetapi mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik serta bertanggung jawab

Bahwa Terdakwa mengakui keliru dan bersalah, oleh karenanya Terdakwa memohon kiranya ada keringanan hukuman dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP bersama-sama dengan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI (berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di ruko konter HP "MBAH PHONE" yang terletak di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan Balai Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada sekitar bulan Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) sewaktu Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP berada di Asrama Putri Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) yang terletak di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan didatangi oleh anak kandung terdakwa yaitu Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI (berkas perkara terpisah/splitsing) dengan maksud untuk meminta uang jajan, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS supaya mengambil uang atau barang berharga milik orang lain untuk dimiliki. Setelah Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sepakat dengan anjuran terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Asrama Putri Taruni Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS menemui terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, kemudian terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS habis mengambil dimana, lalu dijawab oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Ruko Konter Handphone "MBAH PHONE" milik Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL yang beralamat di Dusun Tiwet RT.002/RW.003 Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, selanjutnya 2 (dua) unit Handphone tersebut oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS kembali ke Pondok / Asrama SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah).

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa kembali mendatangi Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Asrama Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan memberitahukan jika adik kandung dari Anak Saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD RISKI SALIS meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali, sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS untuk mengambil uang atau barang berharga milik orang lain. Setelah Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sepakat, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu di Asrama Putri Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) terdakwa diberi uang tunai oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Asrama Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terdakwa diberi lagi oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS uang tunai sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa di beri lagi oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS uang tunai sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS dengan berkata "habis mengambil uang di mana" lalu di jawab oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS "di daerah sini saja bu". Berselang beberapa hari kemudian terdakwa mendengar kalau Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Turi diantaranya adalah Saksi AGUS SETIYO WIBOWO dan tidak lama kemudian terdakwa juga diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Turi. Selanjutnya Terdakwa SITI ROKAYAH dan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS beserta barang bukti di bawa ke Polsek Turi guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP, Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di ruko konter HP "MBAH PHONE" yang terletak di selatan Balai Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada sekitar bulan Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) sewaktu Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP berada di Asrama Putri Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) yang terletak di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan didatangi oleh anak kandung terdakwa yaitu Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI (berkas perkara terpisah/splitsing) dengan maksud untuk meminta uang jajan, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS supaya mengambil uang atau barang berharga milik orang lain untuk dimiliki. Setelah Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sepakat dengan anjuran terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Asrama Putri Taruni Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS menemui terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, kemudian terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS habis mengambil dimana, lalu dijawab oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Ruko Konter Handphone "MBAH PHONE" milik Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL yang beralamat di Dusun Tiwet RT.002/RW.003 Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, selanjutnya 2 (dua) unit Handphone tersebut oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS kembali ke Pondok / Asrama SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah).

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa kembali mendatangi Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Asrama Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan memberitahukan jika adik kandung dari Anak Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD RISKI SALIS meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali, sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS untuk mengambil uang atau barang berharga milik orang lain. Setelah Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sepakat, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu di Asrama Putri Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) terdakwa diberi uang tunai oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Asrama Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terdakwa diberi lagi oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS uang tunai sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa di beri lagi oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS uang tunai sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS dengan berkata "habis mengambil uang di mana" lalu di jawab oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS "di daerah sini saja bu". Berselang beberapa hari kemudian terdakwa mendengar kalau Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Turi diantaranya adalah Saksi AGUS SETIYO WIBOWO dan tidak lama kemudian terdakwa juga diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Turi. Selanjutnya Terdakwa SITI ROKAYAH dan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS beserta barang bukti di bawa ke Polsek Turi guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP, Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP pada bulan Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) dan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Asrama Putri Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada sekitar bulan Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) sewaktu Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP berada di Asrama Putri Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) yang terletak di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan didatangi oleh anak kandung terdakwa yaitu Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI (berkas perkara terpisah/splitsing) dengan maksud untuk meminta uang jajan, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS supaya mengambil uang atau barang berharga milik orang lain untuk dimiliki. Setelah Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sepakat dengan anjuran terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Asrama Putri Taruni Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS menemui terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, kemudian terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS habis mengambil dimana, lalu dijawab oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Ruko Konter Handphone "MBAH PHONE" milik Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL yang beralamat di Dusun Tiwet RT.002/RW.003 Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, selanjutnya 2 (dua) unit Handphone tersebut oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS kembali ke Pondok / Asrama SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah).

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa kembali mendatangi Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Asrama Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan memberitahukan jika adik kandung dari Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang sama sekali, sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS untuk mengambil uang atau barang berharga milik orang lain. Setelah Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sepakat, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu di Asrama Putri Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) terdakwa diberi uang tunai oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Asrama Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terdakwa diberi lagi oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS uang tunai sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa di beri lagi oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS uang tunai sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS dengan berkata "habis mengambil uang di mana" lalu di jawab oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS "di daerah sini saja bu". Berselang beberapa hari kemudian terdakwa mendengar kalau Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Turi diantaranya adalah Saksi AGUS SETIYO WIBOWO dan tidak lama kemudian terdakwa juga diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Turi. Selanjutnya Terdakwa SITI ROKAYAH dan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS beserta barang bukti di bawa ke Polsek Turi guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP sebelumnya telah mengerti barang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru dan uang tunai sebesar total Rp.740.000.- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima tersebut berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI (berkas perkara terpisah/splitsing).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP, Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zainal Bin H. Sodikul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pencurian dengan pelaku adalah Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP.
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi korban ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di ruko konter HP "MBAH PHONE" milik saksi korban yang terletak di selatan Balai Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- Bahwa kejadian pertama pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB ketika saksi korban membuka counter HP saksi korban melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan atap ruko dalam keadaan bolong rusak.
- Bahwa setelah saksi korban melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan atap ruko dalam keadaan bolong rusak, kemudian saksi korban mengecek Handphone milik saksi korban yang berada di ruko tersebut ternyata hilang sebanyak 4 (empat) HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 ketika saksi korban bangun tidur melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan melihat ada bekas jejak kaki di lantai.
- Bahwa kemudian saksi korban melihat mesin CCTV (VDR) di dalam Counter tidak ada dan tas coklat berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) juga tidak ada, setelah itu saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga toko Counter lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Turi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem, saksi korban membenarkan sebagai barang milik saksi korban yang hilang di ruko konter HP "MBAH PHONE" yang terletak di selatan Balai Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

2. Agus Setiyo Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pencurian dengan pelaku adalah Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Turi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari salah satu santri Pondok yang bernama Sdr.ASLAMTU LIROBBIL ALAMIN Bin SAGINO yang mengetahui Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI (berkas perkara terpisah/splitsing) membawa 2 (dua) buah Handphone lalu melaporkan ke Polsek Turi.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Pondok Pesantren SPMAA kemudian saksi menanyakan kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS tentang 2 (dua) buah Handphone yang di bawa tersebut.
 - Bahwa kemudian Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS mengakui bahwa 2 (dua) buah Handphone tersebut dari hasil curian di Ruko konter Handphone "Mbah Phone" Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan milik Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL.
 - Bahwa kemudian Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS juga mengatakan kepada saksi bahwa masih ada 2 (dua) buah Handphone yang dibawa oleh ibunya yaitu Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP hasil curian di Ruko konter Hand phone "Mbah Phone" Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan milik Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL.
 - Bahwa dari hasil keterangan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS tersebut kemudian saksi menanyakan ke terdakwa dan mengakui telah membawa 2 (dua) buah Handphone hasil curian yang dilakukan oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS anak kandungnya.
 - Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa beserta barang buktinya guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem, saksi membenarkan sebagai barang-barang yang berhasil diamankan saat terdakwa ditangkap.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar
3. Anak Saksi Mohammad Riski Salis Bin Supardi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pencurian dengan pelaku adalah Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP.
 - Bahwa anak saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP dan ada hubungan keluarga yaitu ibu kandung anak saksi.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB anak saksi mendatangi terdakwa yang merupakan ibu kandung anak saksi di Asrama Putri Pondok SPMAA di Kecamatan Turi dengan maksud untuk meminta uang jajan.
- Bahwa kemudian terdakwa bilang ke anak saksi tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa menyuruh anak saksi mengambil uang atau barang berharga milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa kemudian anak saksi naik sepeda pancal menuju Ruko konter Hand phone "Mbah Phone" Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan karena cukup aman kemudian anak saksi naik tangga menuju plafon.
- Bahwa setelah anak saksi berada di dalam melihat ada 4 (empat) unit Handphone yang berada di rak kaca kemudian diambil lalu keluar melalui pintu belakang.
- Bahwa selanjutnya anak saksi kembali ke Pondok SPMAA Turi sambil membawa 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru kemudian di serahkan ke terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) buah handphone kemudian anak saksi di tanya oleh terdakwa habis mengambil dimana lalu dijawab oleh anak saksi di Ruko konter Handphone "MBAH PHONE" Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, selanjutnya anak saksi kembali ke Pondok / Asrama SPMAA.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mendatangi anak saksi di Asrama Pondok SPMAA Kecamatan Turi memberitahukan bahwa adik dari anak saksi meminta uang.
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa menyuruh anak saksi mengambil uang atau barang berharga milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa anak saksi saat di suruh oleh terdakwa mengambil uang atau barang berharga milik orang lain tanpa izin tidak membantah.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB anak saksi bertemu terdakwa di Asrama Putri Pondok

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMAA kemudian anak saksi memberi terdakwa uang tunai sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB anak saksi bertemu terdakwa di beri uang tunai lagi sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bertanya kepada anak saksi "habis mengambil uang di mana" lalu di jawab oleh anak saksi "di daerah sini saja bu".

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 anak saksi di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Turi dan terdakwa juga diamankan oleh Anggota Polsek Turi beserta barang buktinya guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem, anak saksi membenarkan sebagai barang yang telah diambil tanpa izin di ruko konter HP "MBAH PHONE" yang terletak di selatan Balai Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pencurian dengan pelaku adalah terdakwa.

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari lupa bulan Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu berada di Asrama Putri Pondok SPMAA di Kecamatan Turi didatangi oleh anak kandung terdakwa yaitu Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI (berkas perkara terpisah/splitsing) dengan maksud untuk meminta uang jajan.

- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS mengambil uang atau barang berharga milik orang lain tanpa izin.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS datang di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Putri Taruni Pondok SPMAA Kecamatan Turi menemui terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru.

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS mengambil dimana lalu dijawab oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Ruko konter Handphone "Mbah Phone" Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya 2 (dua) buah Handphone tersebut oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS diserahkan kepada terdakwa. Setelah menyerahkan 2 (dua) buah HP kepada terdakwa selanjutnya Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS kembali ke Pondok / Asrama SPMAA.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mendatangi Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Asrama Pondok SPMAA Kecamatan Turi memberitahu adiknya meminta uang.

- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali, sehingga terdakwa Kembali menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS mengambil uang atau barang berharga milik orang lain tanpa izin.

- Bahwa Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS tidak membantah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu di Asrama Putri Pondok SPMAA terdakwa diberi uang tunai oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa di beri lagi uang tunai sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS "Habis mengambil uang di mana" lalu di jawab oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS "di daerah sini saja bu".

- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa mendengar Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Turi, dan terdakwa juga diamankan oleh Anggota Polsek Turi beserta barang buktinya guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 864038058900007 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem, terdakwa membenarkan sebagai barang-barang yang diamankan saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pencurian dengan pelaku adalah terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari lupa bulan Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu berada di Asrama Putri Pondok SPMAA di Kecamatan Turi didatangi oleh anak kandung terdakwa yaitu Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI (berkas perkara terpisah/splittings) dengan maksud untuk meminta uang jajan.
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS mengambil uang atau barang berharga milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS datang di Asrama Putri Taruni Pondok SPMAA Kecamatan Turi menemui terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358700731079938 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru.

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS mengambil dimana lalu dijawab oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Ruko konter Handphone "Mbah Phone" Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya 2 (dua) buah Handphone tersebut oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS diserahkan kepada terdakwa. Setelah menyerahkan 2 (dua) buah HP kepada terdakwa selanjutnya Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS kembali ke Pondok / Asrama SPMAA.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mendatangi Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Asrama Pondok SPMAA Kecamatan Turi memberitahu adiknya meminta uang.

- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali, sehingga terdakwa Kembali menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS mengambil uang atau barang berharga milik orang lain tanpa izin.

- Bahwa Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS tidak membantah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu di Asrama Putri Pondok SPMAA terdakwa diberi uang tunai oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa di beri lagi uang tunai sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS "Habis mengambil uang di mana" lalu di jawab oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS "di daerah sini saja bu".

- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa mendengar Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Turi, dan terdakwa juga diamankan oleh Anggota Polsek Turi beserta barang buktinya guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru, dan 1

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem, terdakwa membenarkan sebagai barang-barang yang diamankan saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang dengan tidak membedakan ras, suku, agama maupun jenis kelamin dan juga tidak terkecuali Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP yang identitasnya telah kami uraikan seperti tersebut diatas sebagai subyek hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa adalah pelakunya. Dalam persidangan terdakwa pun dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Maka dengan demikian terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani atau tidak dalam keadaan sakit ingatan, dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa menurut Simons dalam bukunya Leerboek II, hlm. 94 yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil suatu benda menjadi dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan pengertian Barang Menurut Simons dalam bukunya Leerboek II, hlm. 98 adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat diambil oleh orang lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL, Saksi AGUS SETIYO WIBOWO dan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI, keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti terungkap bahwa sebelum 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem milik Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL tersebut diambil tanpa izin oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI atas anjuran Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, awalnya pada sekitar bulan Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) sewaktu Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP berada di Asrama Putri Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) yang terletak di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan didatangi oleh anak kandung terdakwa yaitu Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI (berkas perkara terpisah/splitsing) dengan maksud untuk meminta uang jajan, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS supaya mengambil uang atau barang berharga milik orang lain untuk dimiliki. Setelah Anak Saksi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD RISKI SALIS sepakat dengan anjuran terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Asrama Putri Taruni Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS menemui terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, kemudian terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS habis mengambil dimana, lalu dijawab oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Ruko Konter Handphone "MBAH PHONE" milik Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL yang beralamat di Dusun Tiwet RT.002/RW.003 Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, selanjutnya 2 (dua) unit Handphone tersebut oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS kembali ke Pondok / Asrama SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa kembali mendatangi Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Asrama Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan memberitahukan jika adik kandung dari Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali, sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS untuk mengambil uang atau barang berharga milik orang lain. Setelah Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sepakat, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu di Asrama Putri Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) terdakwa diberi uang tunai oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Asrama Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terdakwa diberi lagi oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS uang tunai sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa di beri lagi oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS uang tunai sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS dengan berkata "habis mengambil uang di mana"

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu di jawab oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS “di daerah sini saja bu”. Berselang beberapa hari kemudian terdakwa mendengar kalau Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Turi diantaranya adalah Saksi AGUS SETIYO WIBOWO dan tidak lama kemudian terdakwa juga diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Turi. Selanjutnya Terdakwa SITI ROKAYAH dan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS beserta barang bukti di bawa ke Polsek Turi guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut Simons dalam bukunya Leerboek II, hlm. 98 yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah tidak perlu bahwa pemilik tersebut harus diketahui pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL, Saksi AGUS SETIYO WIBOWO dan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI, petunjuk, keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti terungkap bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem tersebut adalah bukan milik Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP melainkan milik Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP, Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa arti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah niat memiliki suatu barang dengan tanpa adanya izin dari pemiliknya yang sah.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL, Saksi AGUS SETIYO WIBOWO dan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI, petunjuk, keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti terungkap bahwa saat menganjurkan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di ruko konter HP "MBAH PHONE" yang terletak di selatan Balai Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL, Saksi AGUS SETIYO WIBOWO dan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI, petunjuk, keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti terungkap bahwa sekitar bulan Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) sewaktu Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP berada di Asrama Putri Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) yang terletak di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan didatangi oleh anak kandung terdakwa yaitu Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI (berkas perkara terpisah/splitsing) dengan maksud untuk meminta uang jajan, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS supaya mengambil uang atau barang berharga milik orang lain untuk dimiliki. Setelah Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sepakat dengan anjuran terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 29

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg



Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Asrama Putri Taruni Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS menemui terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa kembali mendatangi Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS di Asrama Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan memberitahukan jika adik kandung dari Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali, sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS untuk mengambil uang atau barang berharga milik orang lain. Setelah Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sepakat, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu di Asrama Putri Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) terdakwa diberi uang tunai oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Asrama Pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terdakwa diberi lagi oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS uang tunai sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa di beri lagi oleh Anak Saksi MOHAMMAD RISKI SALIS uang tunai sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar : Memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya juga menyampaikan mohon

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa telah mengakui berterus terang perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru; 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru; yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Zainal Bin H. Sodikul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru; 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem; yang telah disita dari Terdakwa dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anak Mohammad Riski Salis Bin Supardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Mohammad Riski Salis Bin Supardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban MUHAMMAD ZAINAL Bin H. SODIKUL mengalami kerugian materiil sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Terdakwa merupakan seorang Ibu yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anaknya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI ROKAYAH Binti MASRUP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C11 type RMX3231 IMEI : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 11 Play type X688B IMEI : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban Mohammad Zainal Bin H. Sodikul;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime type SM-G610F/DS warna krem.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Mohammad Riski Salis Bin Supardi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H., dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Lmg